

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM TINJAUAN SYARIAH

Nashirun

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

email: nashirun07@gamil.com

ABSTRAK

Negara wajib menjamin setiap penduduk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan produk halal sesuai akidah setiap muslim. Hal ini sejalan dengan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 yang diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, terutama atas kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya. Berdasarkan UUPK, setiap produsen harus secara transparan mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti; mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Kata Kunci. *Perlindungan Konsumen, halal, haram*

PENDAHULUAN

Kehalalan sebuah produk makanan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, dan bahan kimia saja, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu makanan tersebut harus baik dan juga halal sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh

yang nyata bagimu". (Q.S. Al-Baqarah: 168).

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan melalui ayat ini, Allah SWT memanggil seluruh umat manusia, baik yang beriman ataupun manusia yang kufur kepada-Nya. Allah mengingatkan mereka akan anugerah berupa perintah kepada mereka untuk memakan apa saja yang ada di bumi, baik yang berupa biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan, serta daging hewan dan binatang dengan dua kriteria: *حَلَالًا*, yang diharamkan bukan barang yang diharamkan atau didapatkan melalui cara yang haram seperti *ghashab*, mencuri dan lainnya. Kedua, *طَيِّبًا* yang baik, maksudnya bukan barang yang *khabits* (buruk) seperti bangkai, darah, daging babi dan barang-barang bersifat buruk lainnya

Makanan halal menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen Muslim yang sangat besar di dunia. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk yang beredar dan dipasarkan. Negara wajib menjamin setiap penduduk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan produk halal sesuai akidah setiap muslim. Hal ini sejalan dengan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 yang diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, terutama atas kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya. Berdasarkan UUPK, setiap produsen harus secara transparan mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen.

Syariat Islam dalam menghalalkan dan mengharamkan makanan selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan *madharat* (bahaya). Segala sesuatu yang diharamkan pastilah mengandung seratus persen bahaya atau ada unsur bahaya yang dominan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157

... وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

Artinya: "...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk"... (Q.S Al-A'raf: 157)

Dalam Islam seluruh aspek kehidupan harus mengedepankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap jiwa, badan, dan akal. Makanan yang boleh dikonsumsi hanyalah yang halal saja, tidak boleh mengkonsumsi makanan yang haram. Demikianlah semestinya seorang Mukmin, selalu memastikan apa yang masuk ke dalam perutnya adalah barang-barang halal, menghindari sesuatu

yang masih meragukan dan mencurigakan agar terhindar dari yang diharamkan Allah. Dan jangan pernah berpikir untuk memakan makanan haram atau mencarinya dengan cara-cara yang terlarang.

Dari paparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan halal dan haram dalam tinjauan syariah".

Tinjauan Hukum Konsumen

a. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Nasution (2003:2) ada tiga pengertian konsumen, yakni pengertian konsumen dalam arti umum, konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen dalam arti umum yakni pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan /atau jasa untuk tujuan tertentu. Konsumen antara yakni pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara sama dengan pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali

Menurut Inosentius Samsul (2004: 34) konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian hadiah atau undangan. Menurut Sudikno (2003: 43) Perlindungan konsumen mengandung aspek hukum, dimana materi yang mendapatkan perlindungan bukan sekedar fisik, justru lebih pada perlindungan yang bersifat abstrak. Artinya perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Hak adalah kepentingan dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang

diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Zulham, 1999: 173). Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

b. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan lima asas sebagaimana yang termaktub dalam UUPK sebagai berikut: (Zulham, 1999: 208)

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

c. Hak Konsumen

Dalam UUPK pasal 4 terdapat hak-hak terhadap konsumen, yaitu sebagai berikut: (Janus Sidabolak, 2006: 24)

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa,
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan,
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ISLAM

a. Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Islam

Secara historis, perlindungan konsumen dalam Islam dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasulullah membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan dan upah. Kendatipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan Rasulullah SAW, namun dapat menemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Karena kejujuran dan prestasinya tersebut, Rasulullah berhasil menjual barang dagangan Khadijah dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya. (Jusmaliani, 2008: 49)

Praktik-praktik perdagangan yang dilarang Rasulullah SAW pada masa pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah di antaranya:

1. *Talaqqi Rukban*, ialah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar
2. *Gisyah*, ialah menyembunyikan cacat barang yang dijual
3. Perdagangan *Najasy*, ialah praktek perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawarkan tinggi harga barang disertai pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang
4. Produk haram, ialah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al'Qur'an dan Sunnah

5. *Riba*, ialah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli mau-pun simpan pinjam yang ber-langsung secara lazim dan ber-tentangan dengan syariat Islam
6. *Tathfif*, ialah suatu tindakan yang mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual, tentu saja praktik perdagangan seperti ini sangat merugikan konsumen. (Abdul Futuh Habiri, 2017:56)

Dari beberapa praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Larangan-larangan tersebut membuktikan secara terang benderang, bahwa praktik perdagangan yang diajarkan Islam berpijak dari perlindungan hak-hak konsumen, walaupun ketika itu terminologi "konsumen" belum dikenal. Karena itu pula, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pokok ajaran Islam dalam perdagangan.

b. Hak Konsumen dalam Islam

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi mempertahankan hak-haknya dengan perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya sebagai berikut: (Zulham, 1999:58-62)

1. *Khiyar Majeli*, As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual beli memiliki *khiyar* (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah)
2. *Khiyar Syarat*, adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki *khiyar* selama jangka waktu yang jelas.
3. *Khiyar 'Aibi*, haram baginya seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat produk) tanpa memberi penjelasan kepada pembeli (konsemen).

4. *Khiyar Tadlis*, yaitu jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka haram baginya
5. *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil)* *khiyar* jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa menjadi hak pembeli
6. *Khiyar Ru'yah Khiya*, jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli
7. *Khiyar Ta'yin Khiyar*, jenis ini memberikan hak kepada pembeliannya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dia jual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.

Sekilas, memang istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam berbeda dengan istilah perlindungan hak-hak konsumen pada saat ini. Namun jika dikaji secara mendalam dari sisi pengaturan, nilai, dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen.

c. Sertifikasi Halal

1. Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikat halal ini akan diterbitkan setelah melalui proses penelitian dan dinyatakan halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. (Ira Revin, 2017: 4)

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa

produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Pemegang otoritas yang melakukan sertifikasi produk halal saat ini adalah MUI, dimana secara teknis ditangani oleh LPPOM MUI. Fatwa memang dibutuhkan oleh seseorang atau masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan terhadap hukum suatu masalah syariah sedang dialaminya tanpa mengikat dalam menjawab persoalan. (Ira Revin, 2017: 5)

Sertifikat halal memiliki beberapa fungsi yaitu: (Ma'rif Amin, 2013: 46)

- a) Terlindungnya konsumen Muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal
 - b) Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang
 - c) Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram dan
 - d) Akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
2. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan maupun turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bim-

bingan kepada masyarakat. (Sofyan Hasan, 2014: 187)

Di Indonesia, kegiatan sertifikasi halal baru dilakukan sejak didirikannya LPPOM MUI pada tahun 1989, sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, baru dikeluarkan pada tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996, menyatakan dengan tegas dalam pasal 17 tentang pencantuman tulisan “Halal” pada label makanan didasarkan pada keputusan tersebut. Izin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI, baik kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. (Sofyan Hasan, 2014: 231)

Dalam catatan sejarah, kepemimpinan LPPOM-MUI pernah dipimpin oleh beberapa tokoh, periode pertama dipimpin oleh Dr. M. Amin Aziz yang memimpin sejak 1989 hingga 1993. Periode kedua adalah kepengurusan di bawah pimpinan Prof. Dr. Aisyah Girindra, yang memimpin dari tahun 1993 hingga tahun 2006. Periode kepengurusan tahun 2006 hingga tahun 2011 dipegang oleh HM. Nadraturaman Hosen, namun pada Oktober 2009 terjadi pergantian kepengurusan, yakni dengan adanya pengurus antar waktu (PAW). Dalam kepengurusan tersebut, Ir. Lukman Hakim M.Si terpilih sebagai pimpinan LPPOM-MUI hingga tahun 2010. Pada bulan September 2010, LPPOM-MUI kembali melakukan pergantian kepengurusan dan mempercayakan Ir. Lukman Hakim M.Si hingga sekarang (Sodiman, 2018: 89)

Kedudukan LPPOM-MUI adalah sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat

Islam dari zat-zat *additive*. Secara struktural, kedudukan LPPOM MUI dapat dibentuk baik pada MUI pusat maupun MUI Daerah. Namun karena proses untuk terwujudnya sertifikasi halal membutuhkan para ahli dan dukungan secara laboratorium guna melakukan proses hukum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM MUI hanya berada pada MUI pusat dan provinsi.

PRODUK MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM

a. Makanan Halal dan Haram

1. Pengertian Halal dan Haram

Menurut Yusuf Qardhawi (2004: 20) pada hukum awalnya, segala sesuatu diciptakan Allah untuk hamba-Nya. Oleh karena itu semua yang ada di dunia ini adalah boleh (*mubah*) bagi manusia. Sesuatu menjadi haram, ketika sudah turun *nash* (ayat atau hadits) yang melarangnya. Maka sesungguhnya, prosentase larangan (yang haram) lebih kecil dibandingkan dengan yang diperbolehkan (*halal* atau *mubah*).

Kata “*halal*” dan “*haram*” merupakan istilah Al-Qur’an dan ini digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata *الحل* yang artinya (الإباحة) artinya sesuatu yang dibolehkan menurut *syara’* (Muhammad Rawas, 1985: 184)

Halal adalah sesuatu yang dianggap baik oleh jiwa yang normal, dan seluruh manusia juga menilainya baik, sedangkan haram adalah sebaliknya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur’an surah Al Maidah ayat 4 (Yusuf Qarhdawi: 2004: 21)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ
الطَّيِّبَاتُ ...

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik ...” (Q.S. Al-Maidah:4)

2. Dasar Hukum Makanan Halal dan Haram

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi *thayyib* (baik) tercantum dalam Al-Qur`an dan Hadis. Contoh perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan yang halal yaitu:

a) Surah Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah: 168)

Al-Sa`di (2000: 80) menjelaskan bahwa tunjukan ayat ini sebagai seruan yang ditujukan kepada seluruh manusia, baik Mukmin maupun Kafir. Dengan tanda Keesaan Allah disertai bukti-bukti kekuasaan-Nya, maka Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada mereka, yaitu agar mereka memakan apa yang terdapat di muka bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan, hewan yang halal diperoleh secara halal,

bukan dengan mengambil cara paksa dan tidak pula dengan mencuri, dan bukan hasil usaha yang haram dengan cara yang haram atau sesuatu yang telah ditentukan keharamannya.

b) Surah Al-Baqarah ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (Q.S. Al-Baqarah: 172)

Ayat yang kedua ini merupakan penguat perintah mengonsumsi yang halal dan yang *thayyib*, disini Allah mengkhususkannya bagi orang Mukmin.

c) Surah Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 88)

Ibn Kathir menulis, ayat di atas turun terkait dengan keadaan suatu kaum (sekelompok) dari sahabat Nabi yang mencontoh pola hidup para Rahib (pendeta Kristen) yang memutus kejantannya (tidak beristri), tidak berkeinginan terhadap ke-

duniaan, sehingga kabar itu sampai kepada Rasulullah, Beliau bersabda:

لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن
سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“...tetapi saya berpuasa dan saya berbuka, saya mengerjakan shalat dan saya tidur, serta saya menikahi perempuan. Barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, dia tidaklah termasuk ke dalam golonganku”.

Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa ayat di atas mengandung makna umum. Segala yang umum wajib dihukumi dengan keumumannya, sehingga ada *nash* yang mengkhususkan (membatasinya). Lebih lanjut, ia menjelaskan, Allah SWT melarang menghalalkan makanan yang diharamkan dan begitu pula sebaliknya.

d) Surah Al-Mu'minin ayat 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mu'minin: 51)

Allah memerintahkan seluruh Rasul-Nya mengonsumsi makanan halal dan melakukan amal saleh. Dengan ayat ini semakin jelas bahwa mengonsumsi yang halal bagian dari dari perintah *syar' i* dan amal saleh, maka

para Rasul pun telah melaksanakannya. Dari sumber ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang baik lagi halal merupakan bagian dari perintah. Atau dengan redaksi lain, ketentuan halal dan haram terintegrasi ke dalam suatu kerangka keimanan (*akidah*), syariat dan akhlak.

Dalam hadits Nabi juga ada dijelaskan untuk mematuhi ketentuan halal dan haram, termasuk dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ
الْحَلَالَ بَيْنَ بَيْنٍ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ
وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ ● فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ● وَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ● كَالرَّاعِي
يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ
فِيهِ ● أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا
وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي
الْجَسَدِ مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah

jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati". (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim)

Hadis ini adalah hadis yang menjadi dasar (*mashdar*) Islam. Adapun sebabnya, karena menurut para ulama pada Hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan agar memperbaiki makanan, minuman, pakaian dan lainnya. Juga hendaknya seorang Muslim meninggalkan hal-hal yang *syubhat* karena sikap demikian dapat memelihara agama dan kehormatannya. Dengan demikian Hadis ini menjadi salah satu dalil yang memperkuat pentingnya perhatian terhadap ketentuan halal dan haram dalam mengonsumsi makanan dan minuman serta berpakaian, karena akan berdampak pada tubuh dan hati seseorang.

Haram menurut Yusuf Qardhawi (2003: 31) adalah haram sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia. Adapun keharaman itu ada dua macam yaitu karena disebabkan zatnya, yaitu jelek dan keji, lawan dari *thayyib*. Atau haram dikarenakan yang ditampakkannya, yaitu keharaman yang berkaitan dengan hak-hak Allah atau hak hamba-Nya dan ini adalah lawannya halal.

Sumber tentang keharaman yang disebutkan dalam Al-Qur'an memiliki konteks, makanan, minuman dan pakaian misalnya penetapan keharaman, bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah..." (Q.S. Al-Maidah: 3)

Ayat di atas dengan jelas Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan lain-lain sebagaimana yang tersurat dalam surah Al-Maidah ayat 3 tersebut. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang pengharaman, misalnya penetapan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai keharaman keledai *bighal* dan membolehkan kuda. Dalam hadis yang diriwayatkan Jabir Bin Abdilllah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ
الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

Artinya: “Ketika perang Khaibar, Rasulullah SAW melarang makan daging keledai jinak dan membolehkan memakan daging kuda.” (HR. Bukhari no. 4219 dan Muslim no. 1941)

Keharaman dalam syariat Islam sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentangleh sangat luas. Karena dalil (*nash*) yang datang dengan pengharaman sedikit sekali jumlahnya. Selain itu, sesuatu yang tidak ada *nash* yang mengharamkan atau menghalalkannya, ia kembali kepada hukum asalnya, boleh. Ia berada dalam wilayah kemaafan Tuhan. (Yusuf Qardhawi, 2003: 37)

b. Syarat dan Kriteria Makanan halal

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ruang lingkup halal sangat luas dan haram sempit. (Tabib Al Ashar, 2003: 125) Adapun mengenai syarat-syarat makanan halal memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam yaitu: (Aisjah Grindara, 1998: 124-125)

1. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
2. Tidak mengandung *khamar* dan produk turunannya.
3. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari’at Islam.
4. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
5. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal

lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syari’at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syari’at Islam adalah:

1. Halal dzātnya
2. Halal cara memperolehnya.
3. Halal dalam memprosesnya.
4. Halal dalam penyimpanannya.
5. Halal dalam pengangkutannya.
6. Halal dalam penyajiannya.

SIMPULAN

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Hak adalah kepentingan dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Sedangkan perlindungan konsumen dalam Islam dilakukan dengan meninjau praktek-praktek yang dilarang oleh Rasulullah SAW seperti *talaqqi, rukban, gisyah, perdagangan Najasy, produk haram, riba, dan tathfif*.

Ruang lingkup halal sangat luas dan haram sempit. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan ha-

ram seperti; mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Adapun mengenai syarat-syarat makanan halal dalam Islam yaitu: Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.

- a. Tidak mengandung *khamar* dan produk turunannya.
- b. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
- c. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syari'at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

Sedangkan syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:

- a. Halal dzātnya
- b. Halal cara memperolehnya.
- c. Halal dalam memprosesnya.
- d. Halal dalam penyimpanannya.
- e. Halal dalam pengangkutannya.
- f. Halal dalam penyajiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisjah Girindra. 1998. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LP POM MUI.
- Al-ashar Ṭabīb. 2003. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarta: al Mawardi Prima
- Al-Qaradhawi Yusuf. 2003. *Al-Halal wa al-Harâm fi al-Islam*. Terjemah Wahid Amadi dkk, *Halal Haram dalam Islam*. Cet. III. Solo: Era Intermedia.
- Al-Sa'di Abd al-Rahman ibn Nashir. 2000. *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalm al-Mannan*. Mu'assasah al-Risalah: Malik Fahd
- Amin Ma'ruf. 2013. *Mengapa Keharaman Babi Bersifat Mutlak*, Jurnal Halal no 99. Th xvi: Jakarta LPPOM MUI 46
- Futuh habiri Abul. 2007. *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar
- Hasan Sofyan. 2004. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mertokusumo Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Nasution, Az. 2003. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999 LN 1999 Nomor. 44*. Jakarta: MAPPI FH UI
- Rawas Muhammad dan Shadiq Qanaybi Muhammad. 1985. *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, Bayrût: Dâr al-Fikr
- Revin Ira dan Islamiyati Suriadi. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal pada Produk Pangan*. Diponegoro Law Journal. Volume 6, No 2.
- Shahih al Bukhari. Man Istabra'a li Dinihi*, hadits no. 52. Juga terdapat dalam Bab *al Buyu'*, hadits no. 2051.
- Sidabalok Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sodiman. 2018. *Sertifikasi Halal Produk Makanan sebagai Perlindungan Konsumen Muslim; Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam li falah. Volume 3, Nomor 1.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. 2013